

Pseudo Urbanization Sebagai Dampak Kontestasi Ruang

Oleh: Novirene Tania

Divisi Riset dan Keilmuan Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan

Berbicara tentang pembangunan, tentu tidak bisa dipisahkan dari bahasan tentang perencanaan. Perencanaan bukan lagi sekadar kebutuhan, tetapi keharusan. *Mengapa demikian?* Jawabannya tidak lain tidak bukan adalah berkaitan dengan sifat ‘dimana’ pembangunan itu dilaksanakan (yang biasa diistilahkan dengan ruang). Ruang sebagai kesatuan wadah untuk melakukan aktivitas (UU NO 26 Tahun 2007) semakin dibutuhkan seiring dengan peningkatan dalam memenuhi kebutuhan aktivitas di dalamnya. Pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu mendorong kebutuhan ruang semakin meningkat untuk mengakomodasi kepentingan yang ada. Kondisi ini melatarbelakangi perencanaan ruang menjadi hal yang sangat fundamental.

Membayangkan tentang ruang, lebih mudah jika menggunakan perspektif ‘ruang bersama’ (*shared space*). Ruang bersama dimaknai sebagai ruang yang digunakan untuk memfasilitasi interaksi antarpenduduk dari suatu komunitas (Sullivan, R 2006 dalam Indeswari dkk 2013). Semakin banyaknya jumlah penduduk dan kegiatan yang dilakukan di semua sektor menyebabkan ruang menjadi sesuatu yang bersifat terbatas. Cobalah bayangkan, di suatu era pembangunan yang bersamaan, perlu dibangun sektor industri dan jasa dengan harapan dapat tumbuh menjadi titik-titik lapangan kerja. Di waktu yang bersamaan, pertumbuhan penduduk yang meningkat juga perlu diiringi dengan pembukaan kawasan permukiman. Namun, di sisi lain, wilayah tersebut juga memiliki target untuk meningkatkan proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Melalui penggambaran kondisi ini, dapatkah dibayangkan kondisi apa yang muncul sebagai efek domino?

Tidak dapat dipungkiri, sifat ruang yang menjadi terbatas karena peningkatan kebutuhan akan ruang memicu munculnya kontestasi ruang itu sendiri. Seperti halnya asal kata dari kontestasi yaitu 'kontes', maka di dalamnya melibatkan proses persaingan. Pembukaan atau pelebaran proporsi ruang dari suatu sektor kehidupan memungkinkan mengecilnya proporsi ruang untuk sektor yang lain. Dampak lanjutnya adalah berkenaan dengan alih fungsi lahan sebagai fenomena yang dapat kita lihat dengan nyata. Adanya keterbatasan sumber daya ruang ini menjadi alasan perencanaan sangat dibutuhkan sebagai proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU No 25 Tahun 2004). Melalui pengertian ini dapat diperoleh pemahaman bahwa perencanaan berfungsi untuk meminimalisir alih fungsi lahan dengan mengoptimalkan sumber daya dan kebutuhan sehingga masih memungkinkan timbulnya fenomena ketimpangan lain di dalam pembangunan.

Adanya kontestasi ruang menimbulkan fenomena lain yang biasa disebut *pseudo urbanization*. Apa itu? *Pseudo urbanization* atau jika diterjemahkan yaitu urbanisasi semu adalah kondisi dimana pertumbuhan kebutuhan melebihi ketersediaan sumber daya. Pertumbuhan dan sumber daya yang dimaksudkan dapat disesuaikan konteksnya. Ediasuti (1998) dalam Agustin (2013) menjelaskan *pseudo urbanization* sebagai kondisi dimana jumlah angkatan kerja melebihi kesempatan kerja yang ada. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran sehingga menimbulkan dampak lainnya ke seluruh aspek kehidupan. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kegiatan usaha di sektor informal (kelompok/golongan usaha berskala kecil) seperti pedagang kaki lima, pemulung, usaha industri kecil dan kerajinan rumah tangga (Arundhati, 2000). Selain itu, ada juga pandangan lain tentang *pseudo urbanization*. Gilbert dan Gugler (1999) menggambarkan urbanisasi semu atau istilah lainnya yaitu urbanisasi berlebih (*over urbanization*) atau hiper

urbanisasi (*hyper urbanization*) sebagai pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan pertumbuhan industrialisasi yang ada. Lebih lanjutnya, Gilbert dan Gugler (1999) menjelaskan adanya ketimpangan tersebut mendorong mereka (yang tidak mampu bersaing) menjadi kaum miskin di perkotaan yang kemudian menjadi beban dari kota tersebut, terutama berkaitan dengan bagaimana dan dimana mereka harus hidup.

Setelah melihat beberapa pandangan ahli tentang *pseudo urbanization*, pada dasarnya pandangan tersebut dapat merujuk pada sebuah pemahaman dasar. Pandangan Dewi dan Syahbana (2015) dapat memberi gambaran mendasar bahwa *pseudo urbanization* menjadi suatu keadaan dimana terjadi penambahan penduduk di suatu kawasan tanpa diimbangi dengan pertumbuhan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dapat bermakna luas, baik lapangan pekerjaan, titik industrialisasi, dan sektor penting lainnya. Kondisi ini dapat dilihat pada kondisi nyata di masyarakat. Lebih jauhnya, Dewi dan Syahbana (2015) menjelaskan adanya *pseudo urbanization* mengarah pada suatu kondisi yang disebut kampungisasi sebagai suatu fase masyarakat telah meninggalkan kehidupan agraris di desa, tetapi tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan industrialisasi di kota.

Sumber Referensi

Agustin, Z 2013, Upaya Pengelola Taman Bacaan Masyarakat dalam Meningkatkan Minat Baca Masyarakat, *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment*, vol 2(2), Semarang, Universitas Negeri Semarang.

Arundhati, K 2000, *Pemberdayaan Pedagang Kakilima Melalui Kebijakan Pembinaan, Dukungan, Kemitraan, serta Peningkatan Keterampilan*, Jakarta, NEED Lingkungan Manajemen Ilmiah.

Dewi, D., Syahbana, J 2015, Kebertahanan Kawasan Perkampungan Pedamaran Semarang, *Jurnal Teknik PWK* vol 4(1), Semarang, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

Gilbert, A., Gugler, J 1996, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*, Yogyakarta, Tiara Wacana.

Indeswari, dkk 2013, Pola Ruang Bersama pada Permukiman Madura Medalungan di Dusun Bara Randugading, *Jurnal RUAS* vol 11(1), Malang, Universitas Brawijaya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, *Penataan Ruang*, Jakarta.